

SKRIPSI

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KOTA FAJAR KABUPATEN ACEH SELATAN



Disusun Oleh:

**NASRUL AKMAL
NIM. 190603048**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025M / 1446H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasrul Akmal
NIM. : 1900603048
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademis saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Nasrul Akmal.

Nasrul Akmal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

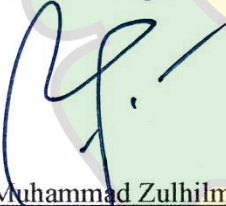
Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan

Disusun Oleh:

Nasrul Akmal
NIM. 190603048

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II



Cut Efida, S.H.I., M.A.
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan**

Nasrul Akmal
NIM. 190603048

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 2 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Cut Efiq, S.H.I., M.A.
NIP. 198912122023212076

Penguji I

Penguji II

Muhsal, S.E.I, M.E.I.
NIP.199009022020121008

Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si.,
NIP. 199810092024031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nasrul Akmal
NIM : 190603048
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603048@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas
Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

Yang berjudul : **Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Penulis

Nasrul Akmal
NIM. 190603048

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Cut Efida, S.H.I., M.A.
NIP. 198912122023212076

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan.*” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah serta Inayatillah, MA., Ek. sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

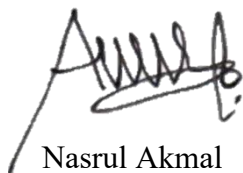
3. Hafizh Maulana, S.P., M.E. sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A sebagai Pembimbing I (satu) ng telah banyak membantu penulis dengan meluangkan waktu, memberikan pemikiran, serta pengarahan yang berharga dalam bentuk saran dan bimbingan terhadap penyusunan skripsi ini. Cut Elfida, S.H.I., M.A Selaku pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta ilmu pengetahuan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berbagi ilmu selama masa perkuliahan, serta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data untuk skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh staf Bank Syariah Indonesia KC Kota Fajar dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis dalam pengumpulan data, sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan semangat dan doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik dan diberikan kemudahan. Juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Alhamdulillah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Perbankan Syariah, khususnya leting 2019, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan inspirasi, doa, dan motivasi. Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, saran, serta arahan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat lebih baik dan bermanfaat. Sebagai penutup, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 27 Oktober 2024
Penulis,



Nasrul Akmal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nasrul Akmal
Nim : 190603048
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar Kab. Aceh Selatan
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I., M.A.

Peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya mendorong meningkatnya permintaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun banyak pelaku UMKM yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada KUR menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Fajar. Metode analisis data menggunakan data kualitatif deskriptif, melalui wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari BSI KC Kota Fajar antara lain, kurang cermat dalam menganalisis masalah, kurang pengawasan pihak bank, dan sistem operasional yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah baik faktor yang disengaja seperti tidak memiliki itikad baik atau sengaja menunda kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kunjungan dan musyawarah untuk menanyakan kondisi terlebih dahulu. Apabila nasabah telat bayar perbulannya diperingati SP1 sampai SP3 hingga 3 bulan dan jika nasabah tidak kooperatif maka akan dilakukan cara 3R yaitu, *reconditioning*, *rescheduling*, dan *restructuring*.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Murabahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 Pembiayaan.....	14
2.1.1 Unsur Pembiayaan.....	15
2.1.2 Tujuan Pembiayaan	18
2.1.3 Fungsi Pembiayaan	20
2.1.4 Manfaat Pembiayaan	22
2.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan	24
2.1.6 Produk-produk Pembiayaan	27
2.1.7 Analisis Kelayakan Pembiayaan	32
2.2 Pembiayaan Bermasalah	36
2.2.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	39
2.2.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	40

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	43
2.3.1 Macam-Macam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI)	44
2.3.2 Landasan Hukum.....	45
2.3.3 Sektor-sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	47
2.3.4 Anggunan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	48
2.3.5 Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	48
2.4 Akad Murabahah.....	50
2.4.1 Landasan Hukum.....	52
2.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah	53
2.4.3 Penerapan Akad Murabahah dalam Bank Syariah	54
2.5 Penelitian Terkait.....	55
2.6 Kerangka Pemikiran	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	64
3.3 Lokasi Penelitian.....	65
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	66
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6 Metode Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
4.1.1 Profil Kabupaten Aceh Selatan	73
4.1.2 Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Fajar.....	75
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.2.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR dengan Akad murabahah di BSI KC Kota Fajar.....	76
4.2.2 Tindakan Penyelesaian Masalah Pembiayaan pada KUR dengan Akad Murabahah di PT BSI KC Kota Fajar.....	84
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89

5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Penetapan Peringkat NPF	37
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3. 1	Informan Penelitian di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Fajar	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total UMKM di Aceh Selatan Tahun 2020-2023	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Wawancara	96
Lampiran 2 Hasil Wawancara	99
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi seperti saat ini sektor perbankan terjadi perkembangan termasuk di Indonesia, hal ini ditunjukkan dari berdirinya suatu lembaga bank dan non bank yang berperan menghimpun dan membantu dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun giro dan memberikan saluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kemajuan Peronomian dan perbankan, maka semakin meningkat pula tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbankan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lain guna untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah institusi yang beroperasi di sektor keuangan, dimana seluruh kegiatannya selalu berhubungan dengan aspek finansial. Pada Bank konvensional dalam menjalani usahanya memiliki cara dengan penerapan pemberian metode bunga untuk dapat meraih keuntungan aktivitas bisnis.

Bank syariah hadir ditengah keresahan umat muslim yang ingin bertransaksi keuangan dengan adanya metode syariah, maka metode yang digunakan tidak menerapkan sistem bunga. Perbankan

syariah prospeknya semakin menunjukkan sesuatu kecerahan dan kemajuan, dimasa yang akan datang serta bank syariah diyakini terus berkembang dan semakin cerah (Suryani & Ardaninggar, 2022). Indonesia khususnya, dengan jumlah populasi yang mendominasi umat beragama Islam maka, akan membuat daya tarik masyarakat semakin tinggi. Masyarakat Indonesia semakin tertarik dalam jasa perbankan syariah sehingga membuat para pembisnis untuk membuka bank yang berlandaskan hukum syariah (Ana & Zunaidi, 2022).

Pada tanggal 1 Februari 2021, BSI secara resmi didirikan dengan menggumpulkan semua keunggulan yang terdapat pada bank syariah untuk memberikan layanan dalam pilihan yang lebih banyak dan permodalan yang lebih kuat. BSI berharap dapat berperan dalam kebangkitan ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh kombinasi elemen sosial dan komersial Bank Syariah, yang berfungsi untuk menciptakan ketahanan ekonomi berdasarkan ekosistem halal. Menurut Banjaran Surya Indrastomo (2021), Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia, berdasarkan data OJK 2021, perbankan syariah Aceh menyumbang 8% dari semua nilai nasional secara keseluruhan

Menurut Roadmap OJK (2019) total asset perbankan syariah di Aceh mencapai Rp 48,90 Triliun dengan pangsa pasar sementara 8,08 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp 36,25 triliun (7,67 persen), dan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 29,65 triliun (7,84

persen). Hal ini terkecuali dalam rangkupan perbankan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan besar dalam hal perekonomian di Indonesia. Salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan UMKM. UMKM telah terbukti berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendapatan, serta membantu mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Peran ini menjadikan UMKM sebagai sektor stabilisasi dan penggerak dalam perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Wahyunti, 2020). UMKM di Aceh juga menjadi suatu roda perekonomian dalam penggerak perbankan syariah provinsi. UMKM sangat dibutuhkan dalam membantu perkembangan berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata yang sangat diminati oleh dunia. Pada tahun 2022 Aceh memiliki jumlah UMKM sebanyak 74.810. Jumlah UMKM tersebut tersebar di dalam wilayah kabupaten dan kota di Aceh (DJPB Kemenkeu Banda Aceh, 2022).

Namun, UMKM juga memiliki permasalahan yang krusial yakni, kekurangan modal kerja, sumber daya manusia (SDM) masih rendah, serta tidak cukupnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga keuangan Bank Syariah hadir dalam membantu keresahan masyarakat dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan berperan dalam membantu pembangunan ekonomi. Bank Syariah Indonesia mempunyai produk pembiayaan yang sangat membantu para pelaku UMKM untuk meneruskan usahanya.

Program pendanaan yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM telah diperkenalkan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Produk KUR ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM memiliki peran dalam memberikan kebutuhan modal serta investasi (Amalia et al., 2024). Dengan adanya pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia, pelaku UMKM dapat melanjutkan dan mengembangkan usahanya meski memiliki keterbatasan SDM dan teknologi. Program KUR ini menjadi jembatan antara kebutuhan pelaku usaha dan dukungan keuangan yang sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung investasi dan pemodalannya bagi nasabah, khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi kurang berkembang namun memiliki usaha yang potensial dan berkelanjutan. Tujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan persaingan UMKM, memberikan dorongan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tenaga kerja dalam penyerapannya, serta meningkatkan akses terhadap perluasan pembiayaan di bidang usaha yang menguntungkan. KUR BSI menyediakan pinjaman Rp. 25 juta hingga Rp. 100 juta tanpa perlu memberikan jaminan. Pada KUR BSI bisa memilih pinjaman hingga Rp. 500 juta. Pada setiap tahunnya jumlah nominal penyaluran dana KUR berbeda-beda. Pada tahun 2023 jumlah dana KUR sebesar Rp.

11,9 trilliun yang disalurkan kepada 119.948 pelaku UMKM di Aceh. Sedangkan, pada tahun 2024 jumlah dana KUR mengalami kenaikan Rp. 4 trilliun sehingga menjadi Rp.16 trilliun (Pemerintah Aceh, 2024).

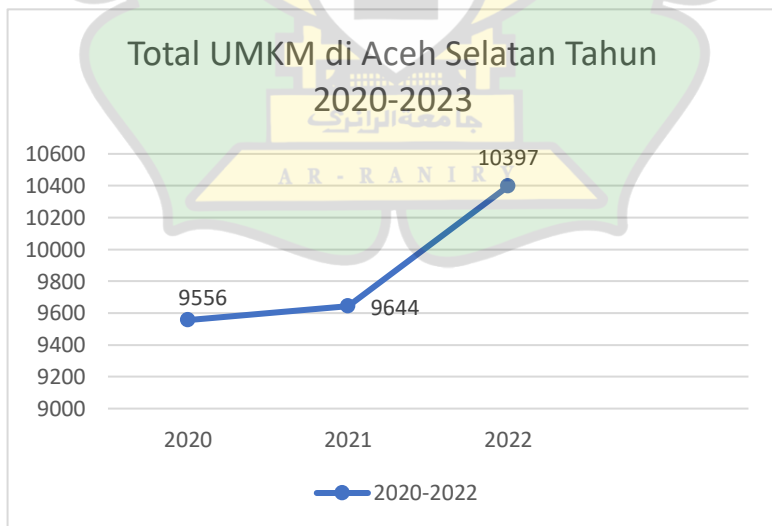
Pada pelaksanaan KUR, Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah. Salah satu jenis yang pembiayaan relatif banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembiayaan menggunakan akad murabahah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu antara lain, metode dan prosedurnya memiliki suatu hal terlalu rumit dan nasabah dapat membayar dapat ditemukan barang yang ditemukan secara angsuran, bukan dengan cara lunas. Murabahah didefinisikan oleh Diah & Zulhamdi (2022) sebagai akad jual beli yang memungkinkan bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam proses ini bank terlebih dahulu memperoleh barang dari pemasok barang (*supplier*), lalu menjualnya kepada nasabah setelah barang tersedia, dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada BSI Cabang Kota Fajar yang disampaikan oleh pihak Branch Manager BSI kantor cabang Kota Fajar, terdapat tiga jenis penyaluran KUR yakni KUR kecil, KUR mikro, dan KUR super mikro, masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. KUR kecil menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan plafon mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan

tenor maksimal 48 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi. Sementara itu, KUR Mikro menawarkan pembiayaan antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, dengan jangka waktu 36 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi. Adapun KUR Super Mikro, yang ditujukan bagi UMKM, memberikan fasilitas pembiayaan hingga Rp 10 juta dengan tenor 36 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi, tanpa dikenakan biaya administrasi (Wawancara Awal pada Branch Manager BSI KC Kota Fajar, 2025).

Penjelasan awal disampaikan oleh Branch Manager BSI di kantor cabang Kota Fajar mengatakan bahwa UMKM di Aceh Selatan meningkat tiap tahunnya termasuk Kota Fajar. Peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1
Total UMKM di Aceh Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Selatan (2024)

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa UMKM di Kota Aceh Selatan meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 berjumlah 9.556 UMKM, tahun 2021 9.644 UMKM, dan tahun 2022 berjumlah 10.397 UMKM. Dengan demikian UMKM Kota Fajar juga tentunya meningkat pertahunnya. Pada tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 724 (Disperindagkop, 2024). Dengan meningkatnya jumlah UMKM maka akan terus meningkat jumlah peminat pembiayaan produk KUR. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang menerima KUR mengalami beberapa pembiayaan KUR yang bermasalah.

Rasio NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan bermasalah merupakan kemampuan bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah dengan Batasan rasio lima persen untuk tiap perusahaan (Rusnaini & Aryanto, 2019). Semakin besar rasio maka akan semakin buruk sehingga akan memperburuk kondisi perusahaan. Pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi stabilitas bank, di mana kendala dalam pengembalian dana tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan bank syariah, tetapi juga berisiko terhadap kesehatannya. Akibatnya, nasabah yang memperoleh pembiayaan juga dapat mengalami kerugian (Wahyuni et al., 2023).

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, di antaranya adalah kelancaran usaha yang terganggu, nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, serta kasus dimana pembiayaan

yang diajukan digunakan oleh pihak lain (Nasir & Khomariyah, 2021).

Pada dasarnya terdapat beberapa macam yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah antara lain seperti usaha yang dijalankan tidak lancar, karakter nasabah yang secara sengaja tidak ingin membayar angsurannya, serta ada beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan namun pembiayaan tersebut digunakan oleh orang lain. Untuk penanggulangan pembiayaan yang bermasalah pihak cabang BSI Kota Fajar memiliki metode penyelesaian untuk pembiayaan produk bermasalah. Metode yang digunakan biasanya dengan pola restrukturisasi yang meliputi penjadwalan ulang, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Menurut permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai Bank Syariah Indonesia cabang Kota Fajar pada pembiayaan bermasalah dalam kredit usaha rakyat dengan menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Kota Fajar?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Kota Fajar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Kota Fajar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KUR menggunakan akad murabahah di PT. BSI Cabang Kota Fajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah pembiayaan KUR PT. BSI Cabang Kota Fajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan pihak terkait.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar seluruh tahapan dan hasil yang diperoleh dapat memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai penerapan fungsi ilmu perbankan syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang tertarik, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian bagi kalangan akademis adalah sebagai referensi dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang melakukan kajian serupa.

3. Bagi Intansi / Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbankan, khususnya perbankan syariah, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memasarkan produk-produknya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, disusun sistematika penulisan yang memuat informasi

tentang materi serta pembahasan dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya antara lain, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), akad murabahah, Bank Syariah Indonesia, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan, metode wawancara dan metode dokumentasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Fajar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini.